



PENETAPAN

Nomor 0736/Pdt.P/2015/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

- 1 **Samsul Hadi bin Sabudin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir --, bertempat tinggal di Dusun Murpayung, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon I**;
- 2 **Haeni binti Salwi**, umur 36, tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir --, bertempat tinggal di Dusun Murpayung, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 29 September 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 0736/Pdt.P/2015/PA.GM., tanggal 29 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Desember 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Murpayung, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Salwi**,

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 0736/Pdt.P/2015/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri saksi-saksi nikah yaitu Amrullah dan Jasmani, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;

- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan, dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hatibul Umam dan Izzatun Naoli;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan;
- 7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I antara Pemohon I (**Samsul Hadi bin Sabudin**) dan Pemohon II (**Haeni binti Salwi**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1999 di Dusun Murpayung, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- 3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap, sedangkan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon II sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I telah pergi ke Malaysia sebelum permohonan pengesahan nikah tersebut dibuat sehingga Pemohon I tidak menandatangani surat permohonan tersebut;
- bahwa Pemohon I tidak datang karena berada di Malaysia;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam tanggal 31 Desember 1999 di Dusun Murpayung, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Pemohon I saat mengajukan permohonan tersebut ada di Malaysia sehingga Pemohon I tidak menandatangani surat permohonan tersebut, dan saat sidang dilangsungkan Pemohon I tidak hadir karena selama ini berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg., keberadaan tanda tangan dalam surat permohonan merupakan syarat formal, dan tanda tangan (*handtekening, signature*) dituliskan sendiri oleh para Pemohon atau kuasanya yang diberi surat kuasa khusus sebelum permohonan tersebut dibuat, oleh sebab itu

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 0736/Pdt.P/2015/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon yang tidak ditandatangani sendiri oleh Pemohon I tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriyah oleh **Musthofa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Fatha Aulia Riska, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Quratul Aini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd	Ttd
Dra. Ulin Na'mah, S.H.	Musthofa, S.H., M.H.
Hakim Anggota,	
Ttd	
Fatha Aulia Riska, S.HI.	
Panitera Pengganti,	
Ttd	
Quratul Aini, S.H.	

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 110.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)	

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 0736/Pdt.P/2015/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)